

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rachmat-Nya, sehingga penulis dapat membuat skripsi ini yang akan di diajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Maka dengan segala daya upaya serta berdasarkan kemampuan yang ada pada penulis, dapatlah kiranya penulis memenuhi tugas-tugas tersebut dalam suatu materi pembahasan dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS ATAS SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN KOMADITER (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014)**”.

Penulis menyadari bahwa akan sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini apabila tidak mendapat bimbingan dan bantuan dari segala pihak. Oleh karena itu kepada semua pihak yang berkenaan memberikan bimbingan dan bantuan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih ini terutama penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R.Saragih,. S.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincensia Esti,. P.S., S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya,. S.H., MH. Selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Dr. Jonker Sihombing,. S.H, MH, MA. Selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Genesius Anugrah,. S.H. Selaku pemilih Genesius Anugrah Law office yang berlokasi di 32nd Floor SOHO Capital-Central Park.
6. Suryono Pangpia,. Selaku papa yang selalu berjuang menafkahi hidup keluarga dan yang telah membiayai saya selama saya hidup.
7. Ang Merlyne Budiarta,. S.H. Selaku ibu yang telah melahirkan saya dan pemberi inspriasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta teman-teman dan saudara-saudara saya seperti Amelia Angela, Andrian Prabowo, Ferry Vincenttius, Steven Kurnia, Kiing Hue, Reinaldi, Vionna Novani, Yvan Lumi, Allen Jason, David Herman serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah sangat berjasa baik didalam membimbing, mendorong, memberi semangat ataupun menyediakan bahan-bahan, saran dan prasarana kepada penulis selama masa persiapa, penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis sampaikan rasa hormat dan kasih sayang kepada ayah dan ibu, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan yang senantiasa selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam menempuh studi di fakultas hukum ini.

Walaupun penulis ingin menyajikan suatu karya tulisan yang lengkap dan bermutu, namun karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, maka hasil yang penulis peroleh belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan tersebut dan untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf apabila terdapat

kata-kata, istilah-istilah, atau pengertian-pengertian yang kurang sesuai penempatannya, serta apabila materi yang terdapat didalam skripsi ini kurang sempurna. Penulis sangat mengharapkan saran-saran, nasihat-nasihat ataupun kritik-kritik dari para pihak terkait yang bersifat membangun, untuk sempurnanya tulisan ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi rekan-rekan sekalian serta bagi masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 15 September 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. RumusanMasalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.7 Pengertian Nominee	31
2.1.8 Pemberian Kuasa.....	32
2.1.9 Kedudukan Aturan Nominee Agreement di Indonesia	34
2.1.10 Penanaman Modal.....	36
2.2 Kerangka Konseptual.....	40
2.2.1 Perlindungan Hukum	40
2.2.2 Penyedia Dana (Pemberi Pinjaman).....	40
2.2.3 Badan Hukum.....	40
2.2.4 Information Asymmetric (Informasi tidak Seimbang).....	41
2.2.5 Persekutuan Komanditer	41
2.2.6 Perusahaan.....	42
2.2.7 Sekutu Pengurus, Sekutu Komplementer, Sekutu Kerja.....	42
2.2.8 Sekutu Komanditer.....	42
2.2.9 Tanggung Jawab Yuridis.....	43
2.2.10 Tanggung Jawab Tanggung Menanggung	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Objek Penelitian.....	44
3.3 Perolehan Bahan Penelitian.....	45
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	46
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	46

3.3.3 Bahan Non-Hukum (Bahan Hukum Tersier).....	47
3.4 Sifat Analisis.....	47
3.5 Pendekatan Penelitian.....	48
3.5.1 Analisis Kualitatif.....	50
3.6 Hambatan dan Solusi Permasalahan.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Mengenai Perseoran Komanditer di Dalam Hukum Indonesia.....	51
4.1.1 Dasar Terbentuknya Perseroan Komanditer.....	54
4.1.2 Unsur-Unsur Persekutuan Komanditer.....	61
4.1.3 Status Hukum Aset CV dan Perlindungan Kreditor Perseroan Komanditer (CV).....	64
4.1.4 Pertanggungjawaban Hukum Pengurus CV Berbadan Hukum Tetap.....	66
4.1.5 Kelebihan & Kekurangan Persekutuan Komanditer (CV).....	68
4.1.6 Pembubaran Atau Berakhirnya	

Perseroan Komanditer.....	70
4.1.7 Prosedur Pendaftaran CV.....	73
4.2 Penerapan Hubungan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 3007 K/Pdt./2014.....	80
4.2.1 Kronologi Kasus.....	80
4.2.2 Pertimbangan Hakim.....	86
4.2.3 Putusan.....	87
4.2.4 Analisis Kasus Hasil Putusan.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	109